

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Manajemen Risiko Kepatuhan**

###### **2.1.1.1 Pengertian Manajemen Risiko Kepatuhan**

Istilah Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran dan aturan.

Kepatuhan pajak menurut Nurmantu (2005) yaitu, Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Kepatuhan Wajib Pajak dikemukakan oleh Norman dalam (Zain, 2009) yaitu, Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, serta membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Sedangkan Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 tentang kriteria wajib pajak patuh menyatakan bahwa, Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Istilah manajemen berasal dari kata *to manage* berarti kontrol. Dalam Bahasa Indonesia, dapat diartikan mengendalikan, menangani, atau mengelola. Selain itu, kata manajemen dalam kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Demikian pula seperti yang dikatakan oleh Robbins (2005), manajemen adalah proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar diselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain. Dalam bahasa yang sederhana efisiensi itu menunjukkan kemampuan organisasi dalam menggunakan sumber daya dengan benar dan tidak ada pemborosan. Setiap perusahaan akan berusaha mencapai tingkat output dan input seoptimal mungkin.

Istilah risiko menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan. Sedangkan dalam kamus manajemen, risiko adalah ketidakpastian yang mengandung kemungkinan kerugian dalam bentuk harta atau kehilangan keuntungan atau kemampuan ekonomis. Selain itu, risiko dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadi kerugian atau kehancuran. Idroes (2008) memberikan pengertian risiko yang lebih luas, yaitu sebagai ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai. Kementerian Keuangan sendiri memberi definisi risiko yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 191/PMK.09/2008 Risiko adalah sesuatu yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan yang diukur berdasarkan kemungkinan dan dampaknya. adalah sesuatu yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan yang diukur berdasarkan kemungkinan dan dampaknya.

Risiko sering dikatakan sebagai *uncertainty* atau ketidakpastian. Ketidakpastian sering diartikan dengan keadaan dimana ada beberapa kemungkinan kejadian dan setiap

kejadian akan menyebabkan hasil yang berbeda. Tetapi, tingkat kemungkinan atau probabilitas kejadian itu sendiri tidak diketahui secara kuantitatif. Sedangkan pengertian dasar risiko terkait dengan adanya ketiaktastiannya terukur secara kuantitatif.

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa risiko adalah peluang dari kemungkinan terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan (merugikan) baik bagi perusahaan/organisasi, maupun bagi orang per orang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 191/PMK.09/2008 Manajemen Risiko adalah pendekatan sistematis untuk menentukan tindakan terbaik dalam kondisi ketidakpastian.

Darmawi (2004) mendefinisikan bahwa Manajemen risiko adalah suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi.

Sedangkan Djohanputro (2008) menyatakan Manajemen risiko adalah suatu proses terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif penanganan risiko, dan dalam memonitor serta mengendalikan implementasi penanganan risiko.

Manajemen risiko kepatuhan adalah proses yang berkelanjutan menuntut kehati-hatian dan tindakan proaktif. Pada dasarnya adalah suatu konsekuensi untuk mengurangi dampak yang merugikan dan melakukan perbaikan melalui inovasi. Tantangan dunia bisnis saat ini adalah menerapkan manajemen resiko ke dalam budaya organisasi dan bisnis sehari-hari yaitu perencanaan, laporan dan pemerintahan. Dalam perjalanannya, pembentukan budaya organisasi merupakan aspek penting dalam mendukung manajemen risiko kepatuhan.

Dalam istilah formal, pengelolaan risiko kepatuhan adalah proses yang terstruktur identifikasi sistematis, penilaian, peringkat, dan perlakuan pajak sesuai risiko (misalnya, tidak mendaftarkan diri, keterlambatan pelaporan pajak dll). Seperti risiko manajemen pada umumnya, risiko kepatuhan merupakan suatu proses yang terdiri dari langkah-langkah yang mendukung pengambilan keputusan.

Berdasarkan beberapa definisi dan pendapat para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko merupakan manajemen fungsional dan mempunyai tujuan untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dan juga merupakan kegiatan kunci bagi suatu organisasi melalui serangkaian aktivitas dari penetapan perencanaan strategis, operasional, proses dan proyek. Keseluruhan aktivitas tersebut melibatkan risiko. Manajemen risiko kepatuhan membantu pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan ketidakpastian dan pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan.

#### **2.1.1.2 Tujuan dan Manfaat Penerapan Manajemen Risiko**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 191/PMK.09/2008 adalah :

1. Tujuan penerapan manajemen risiko di lingkungan unit Eselon 1 Departemen Keuangan adalah:
  - a. Mampu mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara efektif dan efisien
  - b. Mampu mengidentifikasi, mengukur dan mengendalikan risiko serta memantau kinerja manajemen risiko, dan
  - c. Mampu mengintegrasikan proses manajemen risiko ke dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kerja

2. Manfaat penerapan manajemen risiko adalah:
  - a. Menghindarkan terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan dalam bentuk keluhan maupun keberatan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*)
  - b. Memberikan perlindungan kepada unit Eselon 1 sebagai akibat kegagalan manusia, proses, dan sistem, dan
  - c. Meningkatkan efisiensi, reputasi, tingkat kepercayaan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*)

Fahmi (2010) menyatakan bahwa dengan diterapkannya manajemen risiko di suatu perusahaan ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, yaitu :

- a. Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan.
- b. Memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang.
- c. Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian khususnya kerugian dari segi finansial.
- d. Memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum.
- e. Dengan adanya konsep manajemen risiko (*risk management concept*) yang dirancang secara detail maka artinya perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara *sustainable* (berkelanjutan).

### 2.1.1.3 Proses Manajemen Risiko

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 191/PMK.09/2008 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Departemen Keuangan, proses manajemen risiko tersebut terdiri dari :

a. Penetapan konteks

Penetapan konteks menyangkut penentuan batasan-batasan risiko yang akan dikelola dan menentukan lingkup proses manajemen risiko selanjutnya. Konteks tersebut menyangkut lingkungan internal dan eksternal dan tujuan aktivitas manajemen risiko.

b. Identifikasi risiko

Langkah ini merupakan langkah identifikasi risiko yang akan dikelola. Identifikasi harus dilakukan dengan komprehensif. Pelaksanaan proses identifikasi risiko sekurang-kurangnya dilakukan dengan melakukan analisis terhadap :

- Karakteristik risiko perpajakan yang melekat pada Wajib Pajak.
- Risiko perpajakan dari produk dan kegiatan usaha Wajib Pajak. Risiko ini lebih spesifik atau setingkat lebih dalam daripada risiko perpajakan yang melekat.

c. Analisis risiko

Analisis risiko merupakan pengembangan pemahaman terhadap risiko dan masukan bagi evaluasi risiko pada tahap selanjutnya untuk pengambilan keputusan apakah suatu risiko akan dimitigasi atau tidak. Risiko dianalisis dengan mengkombinasikan konsekuensi dan kemungkinan terjadinya.



d. Evaluasi risiko

Evaluasi risiko dilakukan untuk pengambilan keputusan risiko mana yang membutuhkan penanganan dan jenis penanganannya. Evaluasi risiko menyangkut perbandingan level risiko yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Dalam rangka evaluasi risiko, wajib sekurang-kurangnya melakukan :

- Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko.
- Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko bila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, dan faktor risiko yang bersifat material.

e. Penanganan risiko

Penanganan risiko menyangkut identifikasi opsi penanganan risiko, menilai opsi-opsi tersebut, dan persiapan dan implementasi rencana penanganan, sehingga risiko dengan level tertentu bisa memiliki level risiko yang sesuai dengan selera risiko (*risk appetite*) dari Unit Pengendalian Risiko yang bersangkutan.

f. Monitoring dan review

Monitoring merupakan pengamatan terhadap kinerja yang sebenarnya dengan yang diharapkan. Sedangkan review merupakan pemeriksaan periodik terhadap kondisi terkini dan fokus pada hal tertentu. Hal ini sangat penting dalam proses manajemen risiko karena dilakukan terhadap risiko itu sendiri, efektivitas penanganan risiko, perencanaan manajemen risiko, dan sistem manajemen risiko secara keseluruhan.

g. Komunikasi dan konsultasi

Pendokumentasian setiap langkah proses manajemen risiko adalah penting dalam proses manajemen risiko.

Sedangkan menurut Djohanputro (2008), siklus manajemen risiko terdiri dari :

a. Identifikasi risiko

Tahap ini mengidentifikasikan risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan.

b. Pengukuran risiko

Pengukuran risiko mengacu pada faktor kuantitas dan kualitas risiko. Kuantitas risiko terkait jumlah eksposur yang rentan terhadap risiko, sedangkan kualitas risiko menyangkut kemungkinan suatu risiko muncul.

c. Pemetaan risiko

Pemetaan risiko adalah menetapkan prioritas risiko berdasarkan kepentingannya bagi perusahaan. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan pengelolaan risiko demi mencapai tujuan perusahaan.

d. Pengelolaan risiko

Tahap ini mencakup pengelolaan risiko secara konvensional, penetapan modal risiko, serta struktur organisasi pengelolaan.

e. Pengendalian dan pengawasan risiko

Risiko dapat berkembang setiap saat, oleh karena itu tahap ini bertujuan untuk memantau perkembangan terhadap kecenderungan berubahnya profil risiko.



Perubahan ini berdampak pada pergeseran peta risiko yang otomatis terjadi pada perubahan prioritas risiko.

#### **2.1.1.4 Indikator Manajemen Risiko Kepatuhan**


Organization for Economic Co-Operation and Development (2004) menemukan cara untuk memastikan apakah pajak yang telah dibayarkan sudah sesuai dengan pajak yang sebenarnya terutang berdasarkan UU yang berlaku yaitu melalui model *The Compliance Risk Management Process*. Melalui model OECD ini diharapkan menjadi salah satu acuan yang dapat digunakan secara umum dalam melakukan manajemen risiko ketidakpatuhan Wajib Pajak. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak memerlukan wewenang dan struktur sistematis dalam proses untuk menentukan apa yang penting dalam konteks taat pajak dan seberapa besar risiko kepatuhan akan dibenahi. Manajemen risiko yang sesuai dengan panduan OECD yang dirancang untuk membantu para fiskus dalam menjalankan fungsinya untuk mengamankan penerimaan negara (Ilyas, 2013).

Organization for Economic Co-Operation and Development (2004) menyatakan indikator dalam proses manajemen risiko kepatuhan, yaitu :

- a. Penetapan konteks
- b. Identifikasi risiko
- c. Analisis dan prioritas risiko
- d. Analisis perilaku kepatuhan Wajib Pajak (sebab, akibat, dan tindakan perbaikan)
- e. Menentukan strategi perubahan
- f. Penerapan dan implementasi strategi

g. Evaluasi hasil kepatuhan Wajib Pajak (pendaftaran, penyampaian, pelaporan, dan pembayaran)

Indikator-indikator tersebut diuraikan pada gambar 2.1 berikut :



**Gambar 2.1 The Compliance Risk Management Process**

**Sumber : OECD, 2004-33**

### **2.1.2. Account Representative (AR)**

Account representative menurut Pandingan (2008) adalah Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaksanakan tugas-tugas pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban oleh wajib pajak dan melayani penyelesaian hak wajib pajak.

Menurut Hutagaol (2007) pengertian account representative dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang diberi kepercayaan, wewenang, dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan, pembinaan dan pengawasan secara langsung kepada wajib pajak.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 98/KMK.01/2006 pasal 1 ayat 2 menerangkan bahwa yang dimaksud dengan *account representative* adalah pegawai yang diangkat pada setiap Seksi Pengawasan dan Konsultasi di Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengimplementasikan organisasi modern.

Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar yang dikutip oleh (Hapsari, 2012) menerangkan bahwa *account representative* adalah petugas yang berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang telah melaksanakan sistem administrasi modern dan penghubung antara Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar dan wajib pajak, yang bertanggungjawab untuk memberikan respon yang efektif dan pertanyaan dan permasalahan yang diajukan wajib pajak sesegera mungkin.

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *account representative* adalah pegawai yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam memberikan pelayanan, pembinaan, dan pengawasan secara langsung kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya untuk mematuhi peraturan perpajakan.

#### **2.1.2.1 Tugas *Account Representative***

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 98/KMK/.01/2006 pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa tugas dari *account representative* yaitu :

1. Melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan wajib pajak
2. Bimbingan/himbauan dan konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak
3. Analisa kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka intensifikasi, dan
4. Melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku

### **2.1.2.2 Indikator *Account Representative***

Menurut Rahayu (2010) syarat profesionalisme *Account Representative* adalah sebagai berikut :

1. Menguasai ketentuan perpajakan
2. Mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak
3. Memberikan pelayanan prima
4. Komunikatif
5. Responsif

### **2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak (*Tax Compliance*)**

Kepatuhan Wajib Pajak dikemukakan oleh Norman dalam (.Zain, 2004) adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
4. Membayara pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Nasucha dalam (Rahayu, 2010), Kepatuhan wajib pajak adalah kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 dalam (Devano dan Rahayu, 2006) menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang sadar akan pajak, paham atas hak dan kewajiban perpajakannya, dan diharapkan peduli pajak yaitu melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar serta tepat waktu dalam melaporkan kembali surat pemberitahuan (SPT).

Pengertian wajib pajak menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka 2 UU No.16 Tahun 2009, menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### **2.1.3.1 Macam-Macam Kepatuhan**

Macam-macam kepatuhan pajak menurut Rahayu (2010) adalah:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara *substantive* atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

### **2.1.3.2 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak**

Dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 198/PMK.03/2013 tentang pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu dalam pasal 3 ayat (2) berbunyi analisis rasio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan perilaku dan kepatuhan wajib pajak yang dapat berupa:

1. Kepatuhan menyampaikan surat pemberitahuan
2. Kepatuhan dalam melunasi utang pajak
3. Kebenaran surat pemberitahuan untuk masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak sebelum-belumnya

### **2.1.3.3 Indikator Kepatuhan Pajak**

Adapun indikator kepatuhan pajak menurut Rahayu (2010) adalah:

1. Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar surat pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan
2. Menyampaikannya SPT ke kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebelum batas waktu terakhir

## **2.2 Hubungan Manajemen Risiko Kepatuhan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan**

Manajemen risiko kepatuhan adalah proses yang berkelanjutan menuntut kehati-hatian dan tindakan proaktif. Pada dasarnya adalah suatu konsekuensi untuk mengurangi dampak yang merugikan dan melakukan perbaikan melalui inovasi. Tantangan dunia bisnis saat ini adalah menerapkan manajemen risiko ke dalam budaya organisasi dan bisnis sehari-hari yaitu perencanaan, laporan dan pemerintahan. Dalam perjalanannya,



pembentukan budaya organisasi merupakan aspek penting dalam mendukung manajemen risiko kepatuhan.

Santoso (2008) menjelaskan lebih lanjut bahwa manajemen risiko kepatuhan adalah proses yang terstruktur dan teridentifikasi secara sistematis, penilaian, peringkat, dan perlakuan pajak sesuai risiko (misalnya, tidak mendaftarkan diri, keterlambatan pelaporan pajak dll). Seperti manajemen risiko pada umumnya, merupakan suatu proses yang terdiri dari langkah-langkah yang mendukung pengambilan keputusan.

Dari pemaparan diatas manajemen risiko kepatuhan adalah langkah untuk memilih atau mengembangkan strategi pengelolaan yang tepat untuk menangani perilaku Wajib Pajak. Strategi yang baik adalah yang efektif dan efisien dan berkesinambungan dalam manajemen risiko dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam hal ini merupakan kombinasi antara proaktif dan reaktif terhadap deteksi gejala ketidakpatuhan

### 2.3 Penelitian Terdahulu

Ringkasan hasil penelitian-penelitian terdahulu dapat dilihat dalam tabel 2.1 sebagai berikut ini:

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Listya Sugiyarti (2017)	Analisis Pengaruh Struktur, Prosedur, dan Strategi Organisasi dalam reformasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus	-Untuk mengetahui bagaimana kondisi struktur organisasi, prosedur organisasi dan strategi organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak -Untuk	-Kondisi struktur organisasi, prosedur organisasi, dan strategi organisasi cukup baik sampai dengan baik -Terdapat pengaruh positif dan signifikan secara parsial dari struktur organisasi, prosedur organisasi, dan	Indikator penelitian yang berbeda dan keterbatasan dari penelitian ini hanya dilakukan pada satu KPP Pratama	Analisis Pengaruh Struktur, Prosedur, dan Strategi Organisasi dalam reformasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

		Pada KPP Pratama Pesanggrahan)	mengetahui seberapa besar pengaruh secara parsial dari struktur organisasi, prosedur organisasi dan strategi organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak - Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh secara simultan dari struktur organisasi, prosedur organisasi dan strategi organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak	strategi organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak - secara simultan terdapat pengaruh positif dan signifikan dari struktur organisasi, prosedur organisasi, dan strategi organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak		
2	Wahyu Santoso (2009)	Risiko Ketidakpatuhan WP Sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan	1.Mengelompokkan WP berdasarkan risiko ketidakpatuhannya, 2.Mengetahui perbedaan antara kelompok WP yg dikelompokkan kedalam risiko ketidakpatuhan rendah,menengah ,tinggi, 3.Mengetahui variable yg membedakan WP kedalam kelompok risiko ketidakpatuhan rendah,menengah ,tinggi serta perannya dalam meningkatkan kepatuhan	1.terdapat perbedaan nyata secara statistic,nilai rata-rata setiap predictor disemua pengelompokkan WP berdasarkan risiko ketidakpatuhannya 2. terjadi penurunan varian yg tidak dapat dijelaskan oleh perbedaan antar grup pada setiap pertambahan predictor,dari mulai pertama sampai terakhir (pemeriksaan) 3.terdapat 2 fungsi diskriminan yg secara statistic dapat	Indikator penelitian yang berbeda dan keterbatasan dari penelitian ini hanya dilakukan pada satu KPP Pratama	Sama-sama menguji seberapa besarkah pengaruh penerapan risiko terhadap kepatuhan wajib pajak

				membedakan tiga kelompok risiko ketidakpatuhan WP rendah, menengah, dan tinggi		
3	Yuskar, Resi Amalia (2014)	Analisis Kinerja Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di KP2KP Padangpanjang)	Ingin menguji kebenaran mengenai permasalahan kinerja KP2KP Padangpanjang terhadap tingkat Kepatuhan wajib Pajak yang terdaftar di KP2KP tersebut.	Secara Simultan, variabel kinerja KP2KP yang terdiri dari indikator produktivitas, responsivitas, kualitas layanan, tanggung jawab dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak terdaftar di KP2KP Padangpanjang dengan nilai sebesar 36,2 %, sisanya sebesar 63,8 % dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar penelitian ini. Sedangkan secara parsial hanya indikator tanggung jawab yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak terdaftar di KP2KP Padangpanjang sedangkan ke empat variabel lainnya yaitu produktivitas, responsivitas, kualitas layanan, tanggung jawab dan akuntabilitas terbukti tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib	Indikator penelitian yang berbeda dan keterbatasan dari penelitian ini hanya dilakukan pada satu KP2KP	Sama-sama menguji seberapa besarkah kepatuhan wajib pajak dari sisi kinerja KP2KP

				pajak.		
4	Widomoko, Nofryanti (2017)	Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengawasan dan Konsultasi oleh <i>Account Representative</i> (AR) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ( Studi kasus pada KPP Menteng Satu Jakarta Pusat)	Untuk menguji pengaruh kualitas pelayanan, penga wasan dan konsultasi oleh AR terhadap kepatuhan wajib pajak.	Adanya pengaruh yang signifikan antara variable kualitas pelayanan dan pengawasan oleh <i>Account Representative</i> (AR) terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel konsultasi oleh <i>Account Representative</i> (AR) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan variabel kualitas pelayanan dan konsultasi oleh <i>Account Representative</i> (AR) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.	Indikator penelitian yang berbeda dan keterbatasan dari penelitian ini hanya dilakukan pada satu KPP Pratama	Sama-sama menguji seberapa besarkah pengaruh kualitas pelayanan, pengawasan dan konsultasi oleh AR terhadap kepatuhan wajib pajak
5.	Widya K Sarunan (2015)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administarsi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado	Untuk mengetahui pengaruh dari modernisasi sistem administrasi perpajakan yang meliputi struktur organisasi, <i>business process</i> dan teknologi informasi dan komunikasi, peny empurnaan manajemen sumber daya manusia dan pelaksanaan <i>good governance</i> terhadap kepatuhan wajib pajak orang	Bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan	Indikator penelitian yang berbeda dan keterbatasan dari penelitian ini hanya dilakukan pada satu KPP Pratama	Sama-sama menguji seberapa besarkah pengaruh sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

			pribadi dan wajib pajak badan yang terdaftar pada KPP Pratama Manado.			
6.	Yunita Sukmarani (2014)	Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak ( Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying)	Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan pada efektivitas penerapan manajemen risiko terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak	Hasil uji korelasi menunjukkan bahwa efektivitas penerapan manajemen risiko mempunyai hubungan yang kuat terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan membuktikan bahwa efektivitas penerapan manajemen risiko memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak	Indikator penelitian yang berbeda dan keterbatasan dari penelitian ini hanya dilakukan pada satu KPP Pratama	Sama-sama menguji seberapa besarkah pengaruh efektivitas penerapan manajemen risiko dan pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

Sumber : Diringkas dari beberapa jurnal


## 2.4 Kerangka Pemikiran

Sekaran (2006) mengemukakan bahwa kerangka teoritis adalah model konseptual yang berkaitan dengan bagaimana seseorang menyusun teori atau menghubungkan secara logis beberapa faktor yang dianggap penting untuk masalah.

Penerimaan negara mempunyai peranan yang sangat penting bagi negara, ditahun 2014 penerimaan pajak sebesar 60,34% terhadap belanja negara. Kondisi ini menunjukkan peran pajak terhadap belanja negara sangat penting dibandingkan dengan penerimaan negara lainnya. Oleh karena dalam *fiscal news*, 2007 seperti yang dikutip oleh Hutagaol (2007) Menteri keuangan mengatakan selain ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara, penerimaan pajak juga akan diarahkan untuk memberikan stimulus secara terbatas guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.

Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi di hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. Kepatuhan pajak menurut Norman dalam (Rahayu, 2010) merupakan suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak terutang dengan benar, serta membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

**Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran**





## 2.5 Hipotesis Penelitian

Pengertian hipotesis menurut Sugiyono (2013) yaitu :

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Oleh karena itu, hipotesis dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris.”

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada atau tidaknya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis nol ( $H_0$ ) yaitu suatu hipotesis tentang tidak adanya hubungan, umumnya diformulasikan untuk ditolak. Sedangkan hipotesis alternatif ( $H_1$ ) merupakan hipotesis yang diajukan penulis dalam penelitian ini.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

$H_0$ : Pengaruh penerapan manajemen risiko kepatuhan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

$H_1$ : Pengaruh penerapan manajemen risiko kepatuhan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

**Gambar 2.3 Kerangka Hipotesis**

